

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Partai Politik, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Artinya, pengelolaan keuangan partai politik yang wajib dibuka bukan hanya yang bersumber dari Negara tetapi juga dari sumber lainnya, yaitu iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, namun pada kenyataannya sampai saat ini tidak ada satupun partai yang berinisiatif membuka laporan keuangannya kepada publik. Partai beranggapan bahwa keuangan partai merupakan rahasia internal partai dan yang wajib dibuka kepada publik hanya laporan keuangan yang bersumber dari Negara.
2. Mengenai pengelolaan keuangan partai politik berdasarkan prinsip transparansi keuangan partai politik sebagian besar sudah diterapkan, akan tetapi penerapan prinsip transparansi keuangan partai politik masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari keterbukaan partai politik terkait mengenai dana yang bersumber dari Negara karena adanya laporan keuangan terkait mengenai penggunaan dana tersebut. Sedangkan mengenai dana yang bersumber dari internal parpol seperti iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum, mayoritas partai politik masih memilih untuk tidak terbuka mengenai laporan keuangan terkait penggunaan dana tersebut.

B. Saran

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya terdapat beberapa saran dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Terkait mengenai keuangan partai politik, *pertama* dimana pemerintah harus melakukan pembenahan regulasi partai politik dengan cara merevisi ulang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik atau terbatas pada turunan-turunan regulasi dibawahnya, Peraturan Pemerintah (PP) mengenai keuangan partai politik perlu dilakukan. *Kedua*, selain itu untuk menciptakan keuangan partai yang terawasi dan transparan, dibuatnya suatu lembaga khusus yang berwenang mengurus segala hal yang berkaitan dengan keuangan partai, distribusi hingga pengawasan dan audit, perlu dipertimbangkan dengan serius. *Ketiga*, partai politik harus segera membuat aturan internal tertulis khusus mengatur secara teknis terkait dengan iuran anggota, guna memudahkan jalannya menghimpun dana dari setiap anggota partai politik.
2. Terkait mengenai pengelolaan keuangan partai politik berdasarkan prinsip transparansi, pemerintah harus memasukkan sanksi yang tegas dalam Undang-Undang tersebut, agar tidak ada lagi partai politik yang melanggar aturan mengenai pelaporan keuangan partai, karena Undang-Undang partai politik telah menyebutkan dimana partai politik harus melaporkan laporan keuangannya setiap satu tahun sekali dan laporan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat (publik).